



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: XXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

1. **A. Pemohon**, Lahir di Medan tanggal 2 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon** dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang bernama:

a. **anak Pemohon**, lahir di Medan tanggal 10 Oktober 2006;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 19 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : XXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk tanggal 20 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Teladani Siregar binti Kasman Siregar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2004 tanggal 5 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almh. Teladani Seiregar binti Kasman Siregar tinggal bersama di Dusun IX, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan dari pernikahan

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Pemohon, laki-laki, lahir di Medan tanggal 10 Oktober 2006;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Teladani Siregar binti Kasman Siregar tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;

4. Bahwa pada tanggal 8 November 2019 istri Pemohon (Teladani Siregar binti Kasman Siregar) meninggal dunia karena sakit di RSUD Permata Bunda dan dimakamkan di Pekuburan Muslim di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;

5. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar ayahnya yang bernama Kasman Siregar bin Kali Sulaiman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 dikarenakan sakit dan ibunya yang bernama Nurlela Afsah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 Maret 2003 dikarenakan sakit;

6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar meninggalkan seorang suami (Pemohon), 1 (satu) orang anak (anak Pemohon). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar adalah:

.1. Pemohon (suami);

.2. anak Pemohon (anak laki-laki);

7. Bahwa Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Suka Ramai;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan istri Pemohon bernama Teladani Siregar binti Kasman Siregar telah meninggal dunia karena sakit di RSU Permata Bunda pada tanggal 8 November 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Teladani Siregar binti Kasman Siregar, yaitu:
  - 3.1. Pemohon (suami);
  - 3.2. anak Pemohon (anak laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan sebagai berikut;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama alm. **Pemohon** dengan almh **Nur Teladan Siregar** Nomor 006/06/I/2014 tertanggal 05 Januari 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 120726109092218, tertanggal 24 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang,

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi Surat Kematian an. **almh Teladan Siregar**, Nomor 474.3/7010/SKM/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.3

4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama **alm. Teladan Siregar S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.4

## B. Bukti Saksi

1. saksi 1 Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidika , SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Tangguk Bahagia Blok 2, Nomor 267 Perumahan Griya Martubung, Lingkungan XIV, Kel. Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahw saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Teladani Siregar binti Kasman Siregar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 8 Nopember 2019 lalu dan dan ayah Almarhumah Teladani Siregar bernama Kasman Siregar bin Kali Sulaiman telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam, dan ibu almh Teladani Siregar bernama Nurlela Afsah telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar meninggalkan seorang suami (Pemohon), 1 (satu) orang anak (anak Pemohon). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar adalah: 1. Pemohon (suami) dan 2. anak Pemohon (anak laki-laki);

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Suka Ramai;

2.saksi 2 Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tehnisi Elektronik, tempat tinggal Jalan Krakatau Pasar III, Gg Buntu, No. 6 Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahw saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Isteri Pemohon dan juga kedua orang tua isteri Termohon ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Teladani Siregar binti Kasman Siregar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 8 Nopember 2019 lalu dan dan ayah Almarhumah Teladani Siregar bernama Kasman Siregar bin Kali Sulaiman telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam, dan ibu almh Teladani Siregar bernama Nurlela Afsah telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 2003 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar meninggalkan seorang suami (Pemohon), 1 (satu) orang anak (anak Pemohon). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar adalah:.1. Pemohon (suami) dan 2. anak Pemohon (anak laki-laki);
- Bahwa Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Suka Ramai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti - bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** meninggalkan seorang suami (Pemohon), 1 (satu) orang anak (**anak Pemohon**) sedangkan ayah dan ibu almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** telah meninggal dunia sebelum almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar meninggal dunia; Bahwa tujuan para Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk pencairan uang yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Suka Ramai; atas nama almarhumah Teladani Siregar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil p permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan membuktikan bahwa Pemohon dan almarhumah Teladani Siregar adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan almarhumah Teladani Siregar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang para Pemohon dengan berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan almarhumah Teladani Siregar adalah dalam suatu keluarga yang mempunai seorang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Khalipah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya isteri Pemohon yang bernama Teladani Siregar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa silsilah Keluarga, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Teladani Siregar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris/suami dari almarhumah Teladani Siregar
2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah Teladani Siregar telah meninggal dunia sebelum almarhumah Teladani Siregar meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris
  1. Pemohon (suami);
  2. anak Pemohon (anak laki-laki);

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan para Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk pencairan uang yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Sukaramai atas nama Teladani Siregar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Nopember 2019 di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris satu orang suami (Pemohon/ Pemohon) dan 1 orang anak kandung (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah anak kandung almarhum orang yang masih hidup saat almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** meninggal dunia, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan secara hukum untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mansur Siregar bin alm.Usin Siregar;

Menimbang, bahwa kedudukan almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** yang beragama islam, maka oleh karenanya Pemohon adalah seagama dengan almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** yang beragama Islam yang berhak mewarisi, sebagaimana Hadis Nabi berbunyi;

(أُيْرَثُ الْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ) رواه المسلم

Artinya: Tidak mewarisi orang Kafir terhadap orang Muslim dan tidak merawisi orang Muslim terhadap orang kafir ( Hadis Riwayat Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mustahiq dari **almarhumah Teladani Siregar binti Kasman Siregar**, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2019 di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** yang sah adalah:
  - 3.1 Pemohon (suami /Pemohon );
  - 3.2 Anak Pemohon, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon dan almarhumah **Teladani Siregar binti Kasman Siregar** );
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj.Emmahni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon** .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj.Emmahni, SH, MH**

**Drs.Husnul Yakin,SH.MH**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj.Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal, Penetapan NoXXXX /Pdt.P/2019/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)